

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Il. Posen Desa Gufasa Kec. Jallolo Kahopaten Halmahura Barat Provinsi Maluko Utara

Email: bpmptsp.haltur@gmail.com : Website: www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 117/8201/SD/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASTONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 56 HALMAHERA BARAT

Membaca Surat permohonan tanggal 3 Maret 2023 dari Pengelola SD NEGERI 56 HALMAHERA BARAT tentang Izin Operasional di Desa Tolisaor Kecamatan Tabaru; b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/559/2023 tanggal 3 Maret 2023. Menimbang Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan

Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan

Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah; 3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Mengingat

Bahwa SD NEGERI 56 HALMAHERA BARAT telah layak untuk melaksanakan 1 1. kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;

Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SD NEGERI 2. 56 HALMAHERA BARAT di Desa Tolisaor Kecamatan Tabaru. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 06 Maret 2028;

Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk з. diatur bila diperlukan;

45

Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal: 06 Maret 2023

Kupala DPMPTSP Kubupaten Hamphera Barat

Pembina Pk. WIV.b NIP ISTA 19680130 200112 1 002

Tembusan Disampalkan Kepada Yth :

Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tabaru di Duono.